

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal melalui *Home Industry* Rotan Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui *home industry* rotan di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum terlaksana secara optimal. *Home industry* rotan di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon pada praktiknya baru sebatas membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, namun belum sampai pada tahap pemberdayaan yang mendorong peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Masyarakat lokal di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja harian atau borongan yang mengerjakan proses produksi sederhana, seperti penganyaman atau perakitan rotan, tanpa dibekali pelatihan keterampilan lanjutan, manajemen usaha, inovasi desain, maupun akses permodalan. Selain itu, masyarakat belum didorong untuk mengembangkan usaha mandiri atau unit usaha turunan, sehingga ketergantungan terhadap pemilik *home industry* masih tinggi dan posisi masyarakat yang diberdayakan hanya sebagai pekerja bukan pelaku usaha yang berdaya secara ekonomi.
2. Dampak pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Keberadaan *home industry* rotan Bapak Nurkholis dan Mba Nurazizah di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon memang memberikan tambahan penghasilan dan mengurangi pengangguran, tetapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

secara berkelanjutan karena tidak didukung oleh pelatihan, pendampingan usaha, dan pengembangan keterampilan.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif belum dirasakan secara nyata oleh Bapak Nurkholis dan Mba Nurazizah selaku pemilik *home industry* rotan di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Ketentuan mengenai pengembangan kapasitas, pendampingan, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut belum berjalan efektif di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon diharapkan lebih aktif dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, khususnya melalui program pelatihan keterampilan, pendampingan manajemen usaha, fasilitasi akses permodalan, serta dukungan terhadap ketersediaan bahan baku rotan. Upaya ini penting agar *home industry* rotan di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Bagi Pemilik *Home Industry* Rotan di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Pemilik usaha rotan di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mulai mengembangkan pola pemberdayaan yang lebih partisipatif, seperti memberikan pelatihan dasar keterampilan produksi, manajemen sederhana, serta membuka peluang bagi pekerja untuk belajar dan berkembang menuju kemandirian usaha. Dengan demikian, *home*

industry rotan di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

3. Bagi Masyarakat Lokal di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan *home industry* rotan di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon serta memiliki kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini penting agar masyarakat di Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga mampu menjadi pelaku usaha kreatif yang mandiri.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, serta membandingkan praktik pemberdayaan *home industry* di daerah lain sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan.